

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan (*Sustainable*) maka perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dapat dilaksanakan, realistis dan memiliki batas waktu. Untuk mencapai perencanaan pembangunan yang berkualitas hendaklah mengacu pada sistem perencanaan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memerintahkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan dengan mengacu kepada sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Secara teori dijelaskan bahwa perencanaan merupakan salah satu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan teori tersebut serta diperkuat dengan penjelasan perundang-undangan yang berlaku maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta dokumen perencanaan pendukung lainnya yang saling berkaitan antar satu dan lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 76 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu daerah yang Bupati dan Wakil Bupati baru dilantik pada tanggal 3

Februari 2014 berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) periode 2014-2019 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

RPJMK tersebut menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 yang memuat rencana strategis dan kebijakan SKPK sebagai penjabaran teknis dari Visi dan Misi Bupati terpilih selama 5 (lima) Tahun dengan menentukan program dan kegiatan pembangunan skala prioritas daerah.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program pembangunan lintas SKPK, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 ini merupakan dokumen publik, maka dalam penyusunannya harus bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) sehingga melahirkan dokumen perencanaan daerah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang lebih merata, berkeadilan, berkelanjutan, aspiratif dan menyentuh kebutuhan rakyat. Dokumen perencanaan tersebut, disusun dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan dan rencana serta kebijakan strategis yang ditempuh sebagai solusi dalam menjawab permasalahan tersebut.

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa penyusunan RPJMK Pidie Jaya Periode 2014-2019 diawali dengan perumusan rancangan awal seperti pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi ekonomi dan keuangan daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pemerintah sebelumnya. Disamping itu dengan mengelaborasi hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan Pemerintah Aceh, penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), perumusan permasalahan pembangunan, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan, pelaksanaan forum konsultasi publik atau Musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang), penyelarasan rencana program prioritas kabupaten dan penetapan pagu indikatif, maka dokumen perencanaan daerah yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Kerangka pembangunan yang tertuang dalam RPJMK merupakan hasil telaahan dan analisis sehingga menjadi isu-isu strategis pembangunan yang harus diimplementasikan secara teknis pada Rencana Strategis (Renstra) SKPK, dan dilaksanakan melalui penentuan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan dengan skala prioritasnya. Selanjutnya Renstra SKPK dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPK untuk periode pembangunan 1 (satu) tahun yang direlevansikan dengan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya. Keseluruhan dokumen tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie Jaya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan

Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);

26. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Pemerintah Aceh Tahun 2013 Nomor 12);
27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pemerintah memiliki keterkaitan antar satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksud agar semua perencanaan yang telah disusun dapat saling berkaitan atau bersinergi antara satu dengan yang lainnya khususnya lintas sektoral baik perencanaan di Kabupaten, Provinsi, ataupun Pusat. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya mengacu kepada RPJM Aceh dan RPJM Nasional.

RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:

1. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPK;
2. Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPK, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan adanya keterkaitan perencanaan tersebut diharapkan dapat terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujud pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RPJMK

Dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RPJMK, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan dokumen RPJMK, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMK, proses penyusunan RPJMK, kedudukan dokumen RPJMK, keterkaitan antar dokumen RPJMK dengan RKPK, Renstra SKPK, dan Renja SKPK.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkasan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMK, baik skala nasional, provinsi maupun kabupaten, Peraturan Daerah tentang perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RPJMK dengan dokumen perencanaan lainnya yang relevan.

1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RPJMK

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMK serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMK dan sasaran penyusunan dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi yang disajikan adalah yang relevan dengan isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategi.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini menjelaskan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Bagian ini menjelaskan tentang kinerja keuangan masa lalu yang diawali dengan pengantar analisis dan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

3.1.2. Neraca Daerah

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Bagian ini menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang diawali dengan analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.2. Analisis Pembiayaan

3.3. Kerangka Pendanaan

Bagian ini menjelaskan kerangka pendanaan yang diawali dengan analisis kerangka pendanaan yang mencakup:

3.3.1. Analisis Pengeluaran Priodik

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab analisis isu-isu strategis merupakan analisis terpenting dokumen RPJMK karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya dijelaskan butir-butir penting dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi, Penjelasan Visi harus memiliki keterkaitan antara dokumen RPJPK Pidie Jaya, RPJP Aceh dan RPJP Nasional.

5.2. Misi, Rumusan Misi harus dapat menjelaskan poin penting dalam mencapai Visi.

5.2. Tujuan dan Sasaran, Dapat dijelaskan keterkaitan dengan elemen-elemen perencanaan dalam bentuk tabel.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini harus dapat dijelaskan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang penetapan kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Visi dan Misi Bupati pada periode masa jabatannya.

BAB IX INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bagian ini menjelaskan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPK terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPK serta penjelasan ketercapaian target indikator kinerja.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Bagian pedoman transisi menjelaskan bahwa RPJMK menjadi pedoman dalam penyusunan RKPK dan RAPBK oleh kepala daerah pada periode berikutnya. Sedangkan keidah pelaksanaan adalah RPJMK merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi kepala SKPK dalam menyusun Renstra SKPK.

BAB XI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 dimaksudkan untuk :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara umum;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis pada setiap SKPK, acuan RKPK, dan arah pengembangan usaha bagi pelaku usaha serta harapan bagi setiap warga masyarakat Pidie Jaya.

B. Tujuan

Tujuan RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 adalah :

1. Mendorong terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran, terintegrasi, tersinkronisasi, sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;

3. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai target indikator utama daerah; dan
4. Tersedianya instrumen dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah.